



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI DENPASAR

JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp / Fax : (0361) 224327
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id
DENPASAR 80113

**PENGUMUMAN PEMBERITAHUAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI DENPASAR
PERKARA NOMOR: 1379/Pdt. G/2025/PN DPS.**

Memberitahukan kepada :

NI KOMANG REZKY MULYANI, Tempat Tgl. Lahir : Denpasar, 11-05- 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 5171045105910008, Beralamat di Br./Link. Aspol kreneng, Kel/Des dangin puri kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1379/Pdt.G/2025/PN.Dps tanggal: 11 Maret 2026, dalam perkara antara :

I WAYAN LUNTRA sebagai: **Penggugat**

Melawan :

NI KOMANG REZKY MULYANI sebagai: **Tergugat**

Yang amar Putusannya sebagai berikut:-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian *dengan verstek*;
3. Menyatakan Sah dan Berharga Perjanjian atau perikatan jual beli tertanggal 12 Oktober 2024 antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji karena Tergugat tidak Mau mentaati hukum yang berlaku dan tidak mau membayar Ganti kerugian yang diderita Penggugat, sesuai termin waktu yang telah disepakati yang tertuang dalam perjanjian jual beli **tertanggal 12 oktober 2024** yang dibuat oleh tergugat dan penggugat;
5. Menyatakan hukum bahwa penggugat adalah selaku pemilik yang sah memiliki itikad baik dalam jual beli diatas tanah tersebut diatas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.568.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dan juga diberitahukan kepadanya akan haknya apabila ia berkeberatan atas putusan tersebut diatas dapat mengajukan Verzet di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang waktu sebagai mana ditentukan dalam undang-undang sejak putusan ini diumumkan.

Bagi para pembaca berita ini yang kebetulan mengenalnya mohon bantuannya untuk memberitahukan yang bersangkutan.

Demikian untuk diindahkan.



Denpasar, 11 Maret 2026
Husni Pengganti

(Wayan Suarjana)